**Masyarakat Bebas, Masyarakat Cerdas dengan Monitoring Hoaks**

Di era digital seperti sekarang ini, setiap orang cenderung ingin menjadi sumber pertama yang menyebarkan informasi melalui media sosial masing-masing. Meski terkadang informasi yang mereka miliki belum terbukti kebenarannya, hanya dengan keterangan ‘dari grup sebelah’ atau tidak menyebutkan narasumber, tetapi seringkali informasi yang tidak akurat lebih mudah diterima dan disebarluaskan oleh banyak orang tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Apalagi tindakan menyebarkan informasi palsu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka, seperti informasi palsu dalam transaksi jual beli *online*. Misalnya, penjualan produk kecantikan yang saat ini tidak hanya digandrungi oleh banyak perempuan, melainkan juga laki-laki yang mulai memperhatikan penampilannya. Dengan begitu, mereka yang terprovokasi akan informasi palsu dengan alih-alih ‘membantu bisnis teman’ biasanya turut menjadi pelaku sehingga penyebaran informasi palsu yang sering disebut ‘hoaks’ ini semakin merajalela.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti 'hoaks' sendiri adalah berita bohong. Berita ini akan sengaja didesain hingga seolah-olah benar adanya untuk menimbulkan sebuah persepsi sesuai dengan kehendak si pembuat hoaks. Biasanya, berita ini juga dikemas secara lebih nyata dengan foto atau gambar rekayasa maupun video untuk menguatkan dan mendukung berita bohong yang disebarluaskan. Pada beberapa kasus, berita bohong disebarkan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, melainkan juga sebagai media penyebar berbagai fitnah, baik untuk mencemarkan nama baik maupun pemicu munculnya keributan, keresahan, kepanikan bahkan ujaran kebencian.

Salah satu kasus berita bohong yang tersebar dan banyak diperbincangkan belakangan ini, seperti kasus ‘pelecehan seksual’ yang menyebutkan nama Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagai pelaku dari pelecehan seksual yang menimpa ibu Putri Candrawathi. Berita bohong tersebut telah banyak beredar di berbagai media massa dengan ‘judul provokatif’ yang berhasil mencemarkan nama baik Brigadir J. Namun kebenaran selalu mencari jalannya sendiri, pemeriksaan yang terus dilakukan mampu mematahkan adanya berita bohong tersebut karena penyidik memang tidak menemukan tanda-tanda bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi sehingga Pengacara keluarga Brigadir J, yakni Kamaruddin Simanjuntak mengancam untuk mempidanakan pihak yang masih mengungkit dan mengaitkan kematian Brigadir J dengan kasus pelecehan. Hal ini sesuai dengan Inilah.com, yang mengemukakan bahwa “Pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengancam pihak manapun yang masih mengungkit soal pelecehan terhadap Putri Candrawathi terkait kematian Brigadir J.Bahkan, dia tidak segan akan mempidanakan pihak yang mengungkit dan mengaitkan kematian Brigadir J dengan kasus pelecehan tersebut.”Berdasarkan kejadian yang menimpa Brigadir J tersebut, perlu kita perhatikan betul bahwa dampak buruk dari adanya berita bohong atau hoaks ini dapat merugikan dan meresahkan banyak pihak, memicu pikiran menjadi imajiner; membayangkan keadaan secara berlebihan mengenai sesuatu yang belum terbukti kebenarannya.

Perlu kita sadari, apabila penyebaran berita bohong atau ‘hoaks’ ini terus dibiarkan maka akan membentuk mental masyarakat Indonesia ke arah pemahaman hoaks, mudah percaya dengan berita bohong tanpa melakukan ‘monitoring’, pemantauan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Selain itu, masyarakat akan mudah curiga hingga membenci kelompok tertentu, atau bahkan menyakiti secara fisik orang-orang yang tidak bersalah, serta kepercayaan masyarakat terhadap berita bohong menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berbagai informasi karena mereka tidak akan memeriksa kebenarannya terlebih dahulu.

Bahkan, masyarakat yang turut menyebarkan berita bohong ini akan dikenakan hukum yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa penebar berita bohong akan dikenakan KUHP, UU No.19 Th 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No.40 Th 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sesuai dengan pasal tersebut sangat terlihat jelas pemerintah mengambil langkah tegas karenatujuan dari penyebar berita bohong memang membuat kekacauan, kegelisahan, dan juga rasa ketakutan bagi pembacanya.

Oleh karena itu, wajib bagi masyarakat memiliki pemikiran kritis, demokratis, maupun konstruktif agar mampu melihat fakta yang ada dalam berbagai berita, apakah sudah memakai sumber yang kredibilitas dan disebutkan, sehingga masyarakat lebih selektif lagi saat menerima pesan, informasi, maupun berita. Sikap kritis harus dibangun sedini mungkin dalam diri masyarakat sehingga menjadi  langkah positif dan pondasi yang kuat agar masyarakat tidak terpengaruh maupun terprovokasi postingan-postingan yang mengandung unsur kebencian maupun menyudutkan kelompok tertentu.

Di Tahun Baru dan Semangat Baru ini, sudah seharusnya kita menjadikan diri sebagai salah satu dari penggerak dalam menanggulangi berita bohong. Kita harus lebih teliti dalam mengonsumsi berbagai informasi yang penting dan perlu untuk dipublikasikan. Hal ini bertujuan merubah kebiasaan diri sendiri dan masyarakat dengan lebih bijak sehingga tercipta masyarakat bebas, masyarakat cerdas dengan ‘monitoring hoaks’ melalui perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya.